

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum terhadap Pasien BPJS dalam mendapatkan pelayanan IGD di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan diwujudkan melalui penerapan standar pelayanan medis, pengawasan internal rumah sakit, audit pelayanan kesehatan, serta pengawasan dari pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan ruang rawat inap, keterlambatan pelayanan, kurang optimalnya tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, serta masih adanya perbedaan perlakuan antara pasien umum dan pasien BPJS. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien BPJS belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal.
2. Pemenuhan hak pasien BPJS Kesehatan di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan pada dasarnya dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasien BPJS belum sepenuhnya memperoleh pelayanan kesehatan melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang baik dan layak, rawat inap, maupun pelayanan penunjang lainnya tanpa adanya penolakan secara langsung terhadap pasien dalam kondisi darurat. Rumah sakit juga telah menyediakan mekanisme administrasi pelayanan BPJS, sistem rujukan, serta fasilitas kesehatan yang mendukung pelayanan pasien.

3. Upaya hukum dan administratif yang dapat ditempuh pasien apabila haknya tidak terpenuhi telah tersedia melalui mekanisme pengaduan kepada rumah sakit, BPJS Kesehatan, maupun instansi terkait. Meskipun demikian, efektivitas mekanisme tersebut masih belum optimal karena belum seluruh pengaduan ditindaklanjuti secara cepat dan menyeluruh. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan komitmen rumah sakit agar perlindungan hukum serta pemenuhan hak pasien BPJS, khususnya dalam pelayanan IGD, dapat terlaksana secara maksimal, adil, dan tanpa diskriminasi.

B. Saran

1. Kepada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya pada Instalasi Gawat Darurat (IGD), melalui penambahan fasilitas, ruang rawat inap, tenaga kesehatan, serta peningkatan profesionalisme tenaga medis agar pelayanan terhadap pasien BPJS dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan tanpa diskriminasi.
2. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan BPJS Kesehatan agar memperkuat sistem pengawasan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit, terutama terkait perlindungan hukum pasien BPJS, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak pasien maupun praktik pelayanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan.
3. Kepada tenaga kesehatan dan pihak rumah sakit agar lebih memperhatikan hak-hak pasien BPJS sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memberikan informasi pelayanan secara jelas, menjaga etika pelayanan medis, serta memberikan pelayanan yang setara antara pasien BPJS dan pasien umum.

4. Kepada masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan, agar lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dapat ikut melakukan pengawasan terhadap kualitas pelayanan rumah sakit dan berani menyampaikan pengaduan apabila terjadi pelanggaran hak pelayanan kesehatan.
5. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan membahas aspek yang lebih luas, seperti efektivitas pengawasan BPJS Kesehatan, tanggung jawab hukum tenaga medis, maupun penyelesaian sengketa pelayanan kesehatan antara pasien dan rumah sakit.

